



YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA

Jl. A r d i p u r a I I n o . 22B P o l i m a k J a y a p u r a

T e l p . (0967) 533769

SURAT PERJANJIAN STUDI LANJUT PASCASARJANA (S2)

Nomor : _____

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. ROSIYATI M.H. THAMRIN, SE., MM.**
Jabatan : Pendiri Yayasan Sepuluh Nopember Papua
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **AJENKRIS YANTO KUNGKUNG, S.Kom**
Tempat Studi : Universitas Gunadarma
Program Studi : Magister Sistem Informasi Bisnis
Status : Ikatan Dinas / Ijin Belajar STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan studi Pascasarjana (S2) program studi Sistem Informasi Bisnis Universitas Gunadarma.
2. Biaya-biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** adalah 50% dari biaya tiap semester yakni jumlah total **Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)** dan biaya tiket pesawat pulang pergi jakarta jika dibutuhkan. Biaya tersebut belum termasuk diskon dari Universitas Gunadarma, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Administrasi Awal	SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	TOTAL
BIAYA KULIAH S2	Rp. 5.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 41.000.000

3. **PIHAK KEDUA** mendapatkan upah/gaji dari **PIHAK PERTAMA** yakni gaji pokok, masa kerja, uang makan dan uang transport serta tunjangan jabatan dengan kewajiban melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab jabatan. Apabila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka tunjangan jabatan tidak diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik tiap semester kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan studinya dalam masa yang telah ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dan bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam point dua.